



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 441/PDT.P/2020/PN. BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

RATNA JUWITA, Tempat / Tgl.lahir : Padang, 02 Oktober 1992, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Belimbing Blok D7 No. 04 RT.001 RW.004 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register Nomor 441/PDT.P/2020/PN.BTM tanggal 26 Maret 2020 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1305104210920002** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 September 2018 ;

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Identitas tahun lahir Pemohon pada Dokumen Pemohon dengan melampirkan **Kartu Keluarga (KK) Nomor 217109142170001** atas nama Kepala Keluarga

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA JUWITA lahir di Padang pada tanggal 02 Oktober 1992, tertanggal 27 Desember 2017, ayah Taherudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;

3. Bahwa Pemohon **RATNA JUWITA OKTAVIANIA** lahir di Cirebon pada tanggal 08 April 1989, sesuai dengan Passport Republik Indonesia No. B 3456744 yang dikeluarkan oleh **Kantor KBRI-Singapore** tertanggal 24 Maret 2021 ;

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan **Tempat Lahir Pemohon** yang sebenarnya yaitu **Cirebon** menjadi **PADANG** dan **Tahun Lahir Pemohon** yaitu **08 April 1989** menjadi **02 Oktober 1992** ;

5. Bahwa untuk perbaikan Identitas Pemohon tersebut menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RATNA JUWITA** tempat lahir di Padang tanggal 02 Oktober 1992 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : **1305104210920002** tanggal 25 September 2015, atas nama **RATNA JUWITA**, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda **P.1**
2. Fotocopy Ijazah SD Nomor : DN-08 Dd 0032850 atas nama **RATNA JUWITA** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 03 Enom Lingkung, diberi tanda. **P.2**
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : **2171091412170001** tanggal 27 Desember 2017 atas nama kepala keluarga **RATNA JUWITA**, diberi tanda. **P.3**
4. Fotocopy Paspor Nomor : **B 3456744** atas nama **RATNA JUWITA**, diberi tanda. **P.4**

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. **SAHLAN** dan 2. **SRI REZEKI** yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing - masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SAHLAN :

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kp. Belimbing Blok D7 No. 04 RT.001 RW.004 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992**, sebagaimana tertera di Ijazah Sekolah Dasar (SD), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai Dokumen Pasport, dimana di dokumen Pasport Pemohon tersebut Identitas Pemohon adalah nama **RATNA JUWITA OKTAVIANA**, lahir di **CIREBON**, pada tanggal **8 APRIL 1989** ;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin melakukan perbaikan menjadi identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992**, sebagaimana tertera di Ijazah Sekolah Dasar (SD), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Saksi II. SRI REZEKI :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kp. Belimbing Blok D7 No. 04 RT.001 RW.004 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam ;
- Bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992**, sebagaimana tertera di Ijazah Sekolah Dasar (SD), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai Dokumen Pasport, dimana di dokumen Pasport Pemohon tersebut Identitas Pemohon adalah nama **RATNA JUWITA OKTAVIANA**, lahir di **CIREBON**, pada tanggal **8 APRIL 1989** ;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut, maka Pemohon ingin melakukan perbaikan menjadi identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992**, sebagaimana tertera di Ijazah Sekolah

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar (SD), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan Identitas Pemohon oleh Pengadilan yaitu dengan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992**, sebagaimana yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Ijazah SD, serta membatalkan Dokumen Pasport yang memakai identitas nama **RATNA JUWITA OKTAVIANA**, lahir di **CIREBON**, pada tanggal **8 APRIL 1989** ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut, Pemohon melalui Permohonan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992**, sebagaimana yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Ijazah SD ;

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 orang saksi masing-masing bernama 1. **SAHLAN** dan 2. **SRI REZEKI** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Belimbing Blok D7 No. 04 RT.001 RW.004 Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama RATNA JUWITA (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, ternyata Pemohon bernama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan bukti P-2 berupa Ijazah SD Pemohon No. DN-08 Dd 0032850 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD N 03 Enom Lingkung, ternyata bahwa benar Pemohon bernama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang diajukan oleh pemohon, dapat pula diketahui bahwa Pemohon telah memiliki dokumen perjalanan berupa Paspor Republik Indonesia Nomor : **B 3456744** dengan identitas nama **RATNA JUWITA OKTAVIANA**, lahir di **CIREBON**, pada tanggal **8 APRIL 1989** yang dikeluarkan oleh Kantor KBRI-Singapore sehingga Pemohon mendapat

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ketika Pemohon akan memperpanjang Paspor, dikarenakan Pemohon memiliki identitas yang berbeda ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya ternyata identitas Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Ijazah SD berbeda dengan identitas dalam Paspor milik Pemohon dan dengan terjadinya perbedaan tersebut, maka Pemohon melalui permohonan ini berdasarkan keterangan saksi 1. **SAHLAN** dan 2. **SRI REZEKI** hendak ditetapkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Ijazah SD yaitu nama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992** ;

Menimbang, bahwa Pemohon baik dalam permohonannya maupun dari surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, tidak ada menerangkan apa penyebab sehingga terjadi perbedaan identitas Pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) dan Ijazah SD dengan Paspor milik Pemohon tersebut dan hanya memohon agar pengadilan menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 adalah Ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Sekolah SD N 03 Enom Lingkung, dimana dalam Ijazah tersebut nama Pemohon tercatat bernama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992** sesuai dengan Ijazah SD Nomor : DN-08 Dd 0032850 dan bukti P-3 tersebut hingga permohonan ini diajukan tidak pernah dibatalkan atau dilakukan perubahan, maka berdasarkan bukti P-2 tersebut nama Pemohon yang sebenarnya adalah : **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992** ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib Administrasi Kependudukan, sehingga

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut sekadar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Ijazah SD dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah nama **RATNA JUWITA**, lahir di **PADANG**, pada tanggal **2 OKTOBER 1992** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 176.000, - (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **RABU**, tanggal **22 APRIL 2020** oleh kami **EGI NOVITA,SH**. Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **HELI AGUSTUTI,SH** Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

-dto-

-dto-

HELI AGUSTUTI,SH

EGI NOVITA,SH.

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan nomor 441/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 10.000,-

=====

Jumlah Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)